



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 25 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2015 yang hasilnya lebih akurat, efisien dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2015.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;

- b. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2015;
- c. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan;
- e. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua I, II dan III mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagai berikut :

- a. Ketua I penanggungjawab Kelompok Kerja I :
 1. Bab I Pendahuluan;
 2. Bab II Kebijakan Pemerintahan Daerah;
 3. Bab VII Penutup;
 4. Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2015; dan
 5. Paparan/slide nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ)
- b. Ketua II penanggungjawab Kelompok Kerja II dan III :
 1. Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Lampiran (Data Base Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan)
- c. Ketua III penanggungjawab Kelompok Kerja IV :
 1. Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
 2. Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

KEEMPAT : Kepada tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :

- | | |
|---------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 1.500.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 1.250.000,00 |
| c. Ketua I | : Rp 1.000.000,00 |
| d. Ketua II | : Rp 1.000.000,00 |
| e. Ketua III | : Rp 1.000.000,00 |
| f. Sekretaris | : Rp. 900.000,00 |
| g. Anggota | : Rp 800.000,00 |

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ 25 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 9 - 1 - 2016****SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pelaksana Teknis		
	a. Ketua I	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	b. Ketua II	Ir.JONI MARYONO,MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
	c. Ketua III	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
	d. Sekretaris	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	e	KELOMPOK KERJA I :	
	Anggota	a. Drs.KARDOYO,M.Si	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		b. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
	f.	KELOMPOK KERJA H :	
	Anggota	a. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. ETI ERIYANTINI,SE.MM	Kepala Seksi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
	g	KELOMPOK KERJA III :	
	Anggota	a. Ir.HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan
		b. HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan
		c. ARDYAN WAHYUDI, S.STP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
	i.	KELOMPOK KERJA IV :	
	Anggota	a. SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Pacitan
		b. PARMINTO AMIN, S.Si, MM	Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO